

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI
BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
23/PDT.P/2020/PA.SPT DAN PENETAPAN NOMOR
0391/PDT.P/2016/PA.CBN)**

Febrian Rizky Firmansyah
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
Email: febrianrizki222@yahoo.com

Hanafi Tanawijaya
(Universitas Tarumanagara, Mengajar Hukum Perkawinan di Universitas Tarumanagara, Meraih
Gelara Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara, Magister Hukum di Universitas
Tarumanagara)
(Email: hanafitanawijaya@gmail.com)

Abstract

Legislation is one of the legal instruments to protect the public. Marriage dispensation is the domain of the Marriage Law which lex specialis regulates the granting of the right for someone to marry even though they have not reached the required age limit. Meanwhile, the UUPA as lex generalis has condemned the occurrence of child marriages. Marriages of minors often occur due to court decisions, so the problem arises how the judge considers the marriage of minors in the determination of Number 23/PDT.P/2020/PA.SPT and Number 0391/Pdt.P/2016/Pa.Cbn?, and how is the granting of a marriage dispensation linked according to the provisions of the Child Protection Act? The research method used is normative juridical with a case approach and legislation. Based on the results of the analysis, the judge's consideration of the marriage of minors in the two cases of determining the marriage dispensation is more focused on preventive nature. Through these preventive legal considerations, it will provide benefits (benefits) and avoid harm from things that are unwanted and prohibited by religion. The provision of marriage dispensation through the determination of the Religious Courts for minors is not a form of protection for children, but rather provides an opening for every child who is not yet an adult to be able to carry out marriages. Based on legal rules, general provisions override special provisions so that the marriage dispensation regulated in the Marriage Law will override the UUPA.

Keyword: Legal protection, marriage of minors, determination of marriage dispensation.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat senantiasa diatur oleh peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Segala kegiatan warga negara tidak terlepas dari hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pada dasarnya hukum baik tertulis maupun tidak tertulis

dibuat tidak lain untuk melindungi, mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dari segala kepentingan-kepentingannya.¹

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Namun demikian, kadangkala antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain dalam isi pasal-pasal nya saling bertolak belakang atau kontradiksi. Hal ini dapat dilihat perihal batasan usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan keselarasan tujuan mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA).

Usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undang pun tidak seragam, ada yang memberi batasan 21 tahun, 18 tahun, dan 17 tahun.² Akibat ketidakseragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terkadang menimbulkan persepsi hukum yang berbeda, bahkan oleh hakim pun dalam pengambilan keputusan tentang kedewasaan anak tidak sama sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan dalam implementasinya.³

Mengenai batas usia perkawinan, pemerintah telah melakukan perubahan syarat ketentuan umur yang sebelumnya batas usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi 19 tahun usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.⁴ Ketentuan perubahan usia perkawinan tersebut didasarkan atau sejalan dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-

¹ Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.82.

² Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, (Jakarta: NLRP, 2010), hal.56.

³ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2018), hal.12.

⁴ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun".

XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018 yang menyebutkan bahwa perbedaan usia minimum menikah perempuan dan laki-laki yang berbeda adalah bentuk diskriminasi.⁵

Batas usia perkawinan anak sebagai syarat dapat melakukan perkawinan dalam Pasal 15 Ayat (1) KHI masih mengacu pada ketentuan UU Perkawinan yang lama yaitu 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 16 tahun bagi calon pengantin perempuan. Sementara di dalam UU Perkawinan yang baru telah merubah menaikkan syarat usia bagi perempuan sehingga untuk kedua calon mempelai disyaratkan berumur 19 tahun. Selain memberi batasan usia, Pasal 7 ayat (2) memberi toleransi dapat menikah di usia di bawah umur asalkan telah mendapatkan izin dari pengadilan melalui permohonan dispensasi nikah. Dikarenakan pernikahan di bawah umur juga berkaitan dengan masalah perlindungan anak, maka Pasal 16 Ayat (1) UUPA telah menekankan pihak orangtua agar senantiasa mencegah terjadinya perkawinan anak.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut merupakan ikhtiar atau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan dan mencegah terhadap anak agar terhindar dari perkawinan anak di bawah umur. Mahkamah Agung juga telah mengatur permohonan dispensasi nikah yang tujuannya untuk memperketat persyaratan terjadinya usia perkawinan di bawah umur dan mendukung proses yang memperhatikan kepentingan terbaik anak. Begitu pula dalam di tingkat Pengadilan Agama juga memperketat peraturan dispensasi dan mensyaratkan Pengadilan Agama atau Umum untuk mendengarkan dua belah pihak yang akan dinikahkan terlebih dahulu.⁶

Meskipun demikian, terdapat salah satu problematika yaitu tidak adanya sinkronisasi antara UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan perihal perkawinan anak di bawah umur atau perkawinan usia dini yaitu khususnya Pasal 7 Ayat (2) mengenai dispensasi nikah yang secara tidak langsung

⁵ Badan Pusat Statistik Kementerian PPN/Bapenas, "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda, Child Marriage Report, (UNICEF-UI-PUSKAPA,2020), hal.49.

⁶ *Ibid.*

mengizinkan pernikahan di bawah umur, karena apabila dihubungkan dengan Pasal 26 Ayat (1) huruf c kedua ketentuan tersebut saling kontradiksi. Usia perkawinan terhadap anak di bawah umur tidak diperkenankan, kecuali memohon kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah,⁷ sedangkan dalam hukum perlindungan anak melarang terjadinya pernikahan bagi setiap anak yang belum mencapai usia 18 tahun.

Jika ditelaah secara seksama, ada problem hukum perlindungan anak dengan diperbolehkannya pernikahan anak di bawah umur melalui dispensasi nikah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini lebih difokuskan pada perlindungan anak dengan mengambil satu contoh kasus penetapan pengadilan permohonan dispensasi nikah dalam perkara Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Spt dan perkara Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/2016/PA.Cbn.

Dalam perkara penetapan permohonan dispensasi nikah Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Spt, kedua orangtua merasa khawatir akan terjadi sesuatu dengan anaknya karena sudah setahun menjalin hubungan. Untuk menghindari perbuatan dosa besar yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, maka sebagai orangtua merasa perlu disegerakan untuk dinikahkan. Sebelumnya pernah mengajukan ke KUA setempat, namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat. Namun demikian, kedua orangtuanya akhirnya mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama. Usia pada saat diajukan permohonan dispensasi nikah belum genap 18 (delapan belas) tahun, sedangkan syarat dalam hukum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pertimbangannya, hakim mengabulkan permohonannya dengan pertimbangan hukumnya untuk menghindari mudharat yang lebih besar yang melanggar syariat Islam dan norma-norma agama.

Sementara dalam perkara Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/2016/PA.Cbn, permohonan diajukan oleh orangtua calon mempelai laki-laki yang pada saat itu baru berusia 17 tahun 4 bulan dan calon isterinya berusia 20 tahun. Alasan

⁷ Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

diajukannya dispensasi karena orangtua khawatir akan terjadinya perbuatan zina yang dilarang oleh syariat Islam, di mana kedua belah pihak yang telah kenal selama 3 bulan saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan alasan karena sudah akil baligh dan sudah memiliki penghasilan tetap serta keduanya saling mencintai bahkan kedua orangtua calon mempelai sudah setuju menikahkan anaknya.

Sebagai perbandingan, penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa, namun masih menggunakan dasar pada UU Perkawinan yang lama sebelum perubahan terhadap usia perkawinan. Penelitian tersebut di antaranya yaitu judul penelitian yang diteliti oleh:

1. Sabrina Agatha Faustina, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Tahun 2018 yang berjudul Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 28/Pdt.P/2017/PA.JB dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Anak Antara Muhamad Lukman dan Lina Yulianti).
2. Dalam penelitian tersebut, pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada pemohon, calon suami yang usianya masih di bawah umur (18 tahun) karena hakim menilai antara anak pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan keduanya sudah bekerja, hakim memiliki tugas untuk menetapkan berdasarkan keyakinannya, sehingga dalam hal ini setelah melihat langsung keadaan fisik anak pemohon maka hakim telah berkeyakinan anak pemohon tersebut telah siap untuk menjadi seorang suami. Pertimbangan hakim disini bersifat berdasarkan pengetahuannya sebagai seorang hakim. Dalam perkara tersebut, peneliti tidak mengkaitkan dengan perlindungan anak, namun lebih kepada norma-norma hukum perkawinan dan KHI sehingga jika merujuk pada hukum Islam, umur tidak menjadi acuan selain baligh dan berakal. Atas pertimbangan tersebut, maka hakim mengabulkan menetapkan dispensasi nikah.

3. Chika Angelica Awaloei, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Tahun 2019 yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur, (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 42/Pdt.P/2018/PA.Batg Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur).

Bahwa kedua pasangan calon suami istri ini masih di bawah umur yaitu calon suami berumur 15 tahun dan calon istri berumur 14 tahun. Sebelum mengajukan dispensasi nikah, telah mengajukan permohonan perkawinan ke KUA Bantaeng Sulawesi Selatan, namun ditolak karena belum cukup umur. Kemudian mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat dengan alasan kedua pasangan tersebut ingin menikah dikarenakan “takut tidur sendiri”. Atas permohonan tersebut, hakim mengabulkan permohonan dispensasi menikah dengan pertimbangan untuk menghindari timbulnya mudharat atau akses negatif bagi keluarga kedua belah pihak.

Dalam penelitian tersebut, peneliti tidak mengaitkan dengan perlindungan anak, namun lebih menekankan kepada norma-norma hukum perkawinan tentang aturan dispensasi nikah. Dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan takut tidur sendiri dinilai oleh peneliti sebagai pertimbangan yang kurang relevan karena ada cara lain tanpa harus menikah.

Berdasarkan perbandingan kedua contoh kasus di atas, bahwa penetapan permohonan dispensasi nikah yang diteliti oleh penulis berbeda dengan kedua penelitian di atas. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, dispensasi nikah anak dibawah umur lebih menekankan pada bentuk perlindungan anak dengan mengambil contoh kasus dari penetapan pengadilan agama mengenai permohonan dan penetapan dispensasi nikah dengan mendasarkan pada UU Perkawinan yang baru mengenai syarat usia perkawinan 19 tahun bagi pasangan suami dan isteri. Dengan demikian, bahwa penelitian yang diangkat penulis berbeda dengan kedua contoh dari penelitian yang telah disebutkan di atas.

B. Permasalahan

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkawinan anak di bawah umur dalam penetapan Nomor 23/PDT.P/2020/PA.SPT dan Nomor 0391/Pdt.P/2016/Pa.Cbn?
2. Bagaimana pemberian dispensasi perkawinan dikaitkan menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Metode Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang terbagi dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini lebih menekankan pada teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan teknik pengolahan datanya dengan menyeleksi data sekunder dengan mengklasifikan penggolongan data tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deduktif yaitu dari fakta yang bersifat umum untuk selanjutnya ditarik pada kesimpulan yang lebih bersifat khusus.

II. ANALISIS

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Penetapan Nomor 23/PDT.P/2020/PA.SPT dan Nomor 0391/Pdt.P/2016/Pa.Cbn

Tidak dipungkiri dinamika perkawinan anak di bawah umur masih terus terjadi di masyarakat, di mana kondisinya cukup mengkhawatirkan dari sisi aspek perlindungan anak sehingga menjadi perhatian banyak pihak seperti pemerhati anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Pemerintah. Salah satu hal yang menjadi polemik di masyarakat saat itu yaitu syarat minimum usia ~~menikahn~~ ~~nikah~~ yang diatur Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974. Ketentuan tersebut dinilai diskriminatif

yang pada akhirnya telah mendorong beberapa kelompok masyarakat untuk melakukan perubahan dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 22/PUU/VII/2017, pemerintah melakukan langkah perubahan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tentang syarat minimum usia pernikahan yang dahulu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, kini ketentuan tersebut berubah dan berlaku bagi calon laki-laki maupun perempuan usianya sama menjadi 19 tahun.

Meskipun UU Perkawinan telah meningkatkan syarat minimum batas usia perkawinan bagi perempuan sebagai upaya pemerintah mencegah terjadinya pernikahan anak, akan tetapi penyelarasan syarat usia tersebut pada faktanya tidak mempengaruhi menurunnya perkawinan anak di bawah umur. Salah satu faktornya adalah karena adanya aturan yang mengenyampingkan, yaitu Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tentang adanya dispensasi nikah yang dimanfaatkan masyarakat untuk menikahkan anak dengan berbagai alasan dan argumentasi.

Menurut Tommy Hendra Purwaka, dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Dispensasi nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi pemeluk Islam atau Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain yang permohonannya diajukan oleh orang tua atau kedua mempelai. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dapat dikesampingkan dan calon pasangan boleh menikah di luar ketentuan tersebut sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) melalui permohonan dispensasi.⁸

Berdasarkan penelusuran Peneliti pada direktori putusan Mahkamah Agung, ditemukan cukup banyak permohonan dispensasi nikah yang permohonannya dikabulkan. Bahkan sejak syarat batas minimal usia nikah ditingkatkan khususnya bagi calon mempelai perempuan yang dahulu dibatasi 16 tahun menjadi 19 tahun ternyata jumlah permohonan dispensasi terus meningkat dan menjadi perhatian banyak pihak terkait jumlah peningkatan

⁸ *Ibid.*

tersebut. Jumlah peningkatan permohonan dispensasi tidak hanya di daerah yang secara adat dan tradisi sering dijumpai pernikahan di usia dini, akan tetapi di kota-kota besar yang masyarakatnya lebih modern cara berpikirkannya juga tidak jauh berbeda terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah. Oleh sebab itu, pada penelitian ini Peneliti mengambil 2 (dua) contoh kasus perkara permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Sampit, Kalimantan Tengah dan perkara permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat.

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab III di atas, bahwa alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena usia calon mempelai belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai perempuan. Dalam perkara Penetapan Nomor 23/PDT.P/2020/PA.SPT, pihak calon perempuan masih berusia 18 tahun artinya syarat belum terpenuhi, sedangkan dalam perkara Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/ 2016/ Pa.Cbn, pihak calon mempelai pria baru berusia 17 tahun 4 bulan yang artinya belum memenuhi syarat usia perkawinan.

Berkaitan dengan alasan-alasan permohonan dispensasi nikah yang diajukan pada pengadilan agama, menurut pandangan Ghuzairi setidaknya ada 2 (dua) hal penyebab permohonan dispensasi nikah itu diajukan ke pengadilan agama, yaitu alasan preventif (pencegahan) dan alasan kuratif (penyembuhan).⁹ Kedua alasan tersebut sangat jelas terlihat dalam dalil permohonan para pemohon.

Preventif atau pencegahan merupakan upaya dini mencegah terjadinya hal-hal yang mudharat seperti melakukan hubungan badan di luar nikah mengingat banyak peluang kesempatan pasangan yang sedang dilanda asmara apabila tidak dikontrol dan diawasi akan terjebak dalam tindakan yang dilarang oleh agama. Kecenderungan muda-mudi saat ini dalam berpacaran

⁹ Ghuzairi, *Problematika Dispensasi Kawin si Pengadilan Agama: dalam buku Meniti Langkah Menuju Era Peradilan Baru: dan Peradilan Nasional, Kompilasi Makalah dan Tulisan Calon Hakim Angkatan VIII PPC Terpadu*, Cetakan pertama, (Jakarta: Penerbit Balitbang Diklat Kumdil MA RI bekerjasama dengan AIPJ2-Australian Indonesian Partnership For Justice 2, 2020), hal. 355.

memang sudah cukup mengkhawatirkan disisi lain faktor perkembangan teknologi informasi semua orang kini telah memegang *smartphone* yang dapat dengan mudah mengakses film dewasa yang dapat ditonton secara leluasa. Bahkan lebih dari itu pergaulan bebas antar sesama lawan jenis yang dapat melakukan atau mempraktekkan adegan yang telah ditonton dengan pasangannya. Meskipun belum cukup usia sebagian besar orang tua pemohon dispensasi nikah kebanyakan mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil di luar nikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka mengambil keputusan yang tepat sebagai langkah mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut dengan memilih keputusan menyegerakan menikahkan anaknya sebagai solusinya dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama.

Sementara kuratif (penyembuhan) yaitu usaha penyembuhan terutama bagi orang tua yang tidak memiliki pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib keluarga dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari hubungan luar nikah. Faktor hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi nikah di pengadilan agama.¹⁰

Berdasarkan kedua jenis alasan tersebut di atas, maka apabila melihat alasan-alasan permohonan dispensasi nikah pada perkara Penetapan Nomor 23/PDT.P/2020/PA.SPT maupun pada perkara Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/2016/Pa.Cbn, secara eksplisit alasan tersebut dapat dilihat berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak yaitu:

1. Dalam perkara Penetapan Nomor 23/PDT.P/2020/PA.SPT, hubungan kedua calon mempelai sudah terlalu dekat dan saling mencintai satu sama lain, sehingga ada kekhawatiran dari pihak orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama. Sebelumnya pernah mendatangi KAU setempat untuk melangsungkan perkawinan, namun ditolak karena calon mempelai perempuan masih berumur 18 tahun belum

¹⁰ *Ibid.*

memenuhi syarat usia perkawinan, sehingga diajukanlah permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Sampit.

2. Dalam perkara Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/2016/Pa.Cbn, kedua calon mempelai sudah kenal cukup lama sekitar 3 bulan dan seringnya bertemu yang mengakibatkan timbulnya cinta diantara keduanya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama, karena apabila dibiarkan justru akan menimbulkan ketidak maslahatan apalagi kedua mempelai sudah cukup dekat hubungannya maka orang tua menghendaki agar hubungan keduanya disegerakan dengan mengajukan permohonan dispensasi karena usia calon mempelai pria 17 tahun 4 bulan yang tergolong masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat usia perkawinan yang telah diatur dalam UU Perkawinan yaitu harus berusia 19 tahun.

Alasan yang tampak dari kedua putusan permohonan dispensasi nikah tersebut lebih bersifat preventif atau pencegahan. Para pemohon atau orangtua merasa khawatir hubungan anak-anaknya yang sudah terlanjur dekat dan sudah saling mencintai satu sama lain perlu disegerakan untuk dinikahkan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang justru berpotensi melanggar hukum agama. Dengan menyegerakan menikah akan menimbulkan kemaslahatan hubungan kedua belah pihak antara masing-masing keluarga mempelai dan mempelai pasangan suami isteri. Dengan menyegerakan menikah menghilangkan kemudharatan dan terhindar dari perbuatan zina yang dilarang oleh agama.

Hal tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan hakim selain pertimbangan-pertimbangan yang lainnya dalam menetapkan dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dengan demikian, dalam perkara Penetapan Nomor 23/PDT.P/2020/PA.SPT dan perkara Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/2016/ Pa.Cbn, dikabulkannya dispensasi nikah tersebut dilandaskan pada pertimbangan kemaslahatan dan menghindari kemadhorotan dari hal-hal yang dilarang oleh hukum agama.

Pertimbangan selanjutnya secara prosedural hukum acara pada Pengadilan Agama yang pada prinsipnya sama harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Sebelum Ketua Majelis menetapkan penetapan permohonan dispensasi nikah, Ketua Majelis memiliki pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Hal ini disebabkan mengingat aturannya tidak menjelaskan secara tegas dan terperinci alasan-alasan pemberian dispensasi. Sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim, berdasarkan contoh kasus yang penulis akses dari direktori putusan Mahkamah Agung yaitu perkara Penetapan Nomor 23/PDT.P/2020/PA.SPT dan perkara Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/2016/Pa.Cbn, sebelum memeriksa permohonan Pemohon, hakim akan melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tahapan pemeriksaan tersebut meliputi:

1. Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah pemohon atau orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak;
2. Pemberian nasihat, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan memberi nasihat agar sekiranya menunda pernikahan anaknya dan menunggunya sampai usia yang dipersyaratkan terpenuhi sehingga tidak terjadi pernikahan anak di bawah umur mengingat pernikahan di bawah umur menimbulkan banyak resiko diantaranya terjadi akan mengorbankan pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak karena secara mental belum matang atau secara emosional masih labil.
3. Alasan pada persidangan, Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon di surat permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak.

4. Ada larangan perkawinan atau tidak. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Halangan yang dimaksud disini apakah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan.
5. Kemaslahatan dan kemudharatan. Bila dua pasangan sudah saling mengenal dan saling mencintai, hubungan keduanya sudah terlalu erat dan susah untuk dipisahkan, sehingga timbul kekhawatiran kedua orang pasangan masing-masing takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar hukum agama semisal melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain itu, masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami.

Setelah tahapan-tahapan tersebut diperiksa, dan berdasarkan keterangan pemohon, keterangan anak termohon yang dimohonkan dalam dispensasi, bukti-bukti (KK, KTP, Akta dll) dan keterangan saksi. Apabila semuanya bersesuaian maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya.

Menurut pendapat Ghusairi,¹¹ pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu: *pertama*, pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah: a) bukti surat, meliputi: 1) foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; 2) Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama; b) bukti saksi.

¹¹ *Ibid.*, hal.358-359.

Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang.

Kedua, pertimbangan keadilan masyarakat. Pernikahan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak apabila hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan susah untuk dipisahkan yang jika tidak disegerakan menikah akan menimbulkan kemudharatan. Apalagi jika terjadi hamil terlebih dahulu, maka untuk menutup rasa malu keluarga, biasanya hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Akibatnya, perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya. Bayi yang tidak berdosa itu harus diberi perlindungan. Perlindungan yang paling berharga, di samping perlindungan-perlindungan lain, adalah perlindungan hukum, yaitu adanya pengakuan secara hukum bahwa dia lahir ke dunia sebagai anak sah yang mempunyai hak-hak secara penuh baik dari ibu dan ayahnya.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka pertimbangan hakim dalam perkara permohonan penetapan dispensasi nikah pada pengadilan agama dapat diambil kesimpulan bahwa banyak alasan yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah, diantaranya yaitu kemaslahatan, kedua calon pasangan sudah saling mengenal dan terjalin hubungan cinta yang susah untuk dipisahkan, calon mempelai pria secara ekonomi sudah memiliki pekerjaan sehingga dapat menghidupi rumah tangga, antara kedua calon pasangan tidak ada halangan atau larangan menikah, kedua calon pasangan satu keyakinan, menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat dan mendapat persetujuan orang tua masing-masing pihak. Dikabulkannya permohonan dispensasi tidak hanya melihat alasan ekonomi dan yang mampu saja, akan tetapi hakim dapat melihat dari kepentingan bersama kedua belah

pihak calon mempelai dan keluarga karena ekonomi dapat dicari di kemudian waktu.

B. Pemberian Dispensasi Perkawinan Dikaitkan Menurut Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak

Dispensasi nikah merupakan ranah hukum perkawinan yang mana dalam ketentuannya mengatur tentang batasan umur usia pernikahan seseorang yang ditetapkan usia 19 tahun untuk calon suami dan isteri sebagai usia yang ideal secara fisik, mental dan kesehatan untuk dijadikan syarat bagi seseorang dapat melangsungkan pernikahan. Sementara itu, dalam peraturan pelaksana UU Perkawinan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam hal perkawinan (syarat-syarat perkawinan), pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di usia muda dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi ke arah penundaan usia perkawinan.¹²

Permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi agama lain.¹³ Lembaga ini melayani permohonan dispensasi nikah bagi pihak-pihak yang hendak menikah tetapi belum memenuhi syarat batas usia pernikahan yang diatur dalam UU Pernikahan.

Seperti di Pengadilan Agama Sampit pada perkara Penetapan Nomor 23/PDT.P/2020/PA.SPT dan Pengadilan Agama Cibinong perkara Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/2016/Pa.Cbn yang telah menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon/orang tua untuk menikahkan anaknya melalui dispensasi nikah karena salah satu dari calon pasangannya belum memenuhi syarat batas minimum usia diperbolehkannya melakukan pernikahan yaitu 19 tahun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

¹² Abdi Koro, *Op.Cit.*, hal.2.

¹³ Penulis, Wawancara dengan Tommy Hendra Purwaka, *Op.Cit.*

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UUPA), dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) UUPA bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam UUPA juga memuat prinsip-prinsip perlindungan anak. Setidaknya terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan anak yaitu:

1. Non-diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
4. Penghargaan terhadap anak.

Selain itu, dalam UUPA dijelaskan pula hak-hak anak yang harus dilindungi. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk berkarya dan menyalurkan ekspresinya, hak menyampaikan pendapat dan didengar pendapatnya, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu, bergaul dengan teman sebaya, dan hak untuk mendapatkan perlindungan.

Keberadaan UUPA pada dasarnya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Kedua hak tersebut merupakan harus menjadi perhatian bagi kedua orang tua/wali atau bagi pihak-pihak yang terlibat dengan anak. Segala kepentingan yang berkaitan dengan anak harus mendapatkan prioritas yang harus diutamakan.

Berkaitan dengan pemberian dispensasi nikah, maka pihak-pihak yang terlibat dalam dispensasi nikah (orang tua selaku pemohon dan hakim pengadilan agama yang menangani perkara permohonan dispensasi) harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahiriah maupun batiniah, baik fisik maupun psikis. Dalam hal ini yang dimaksud hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Terwujudnya perlindungan anak dapat dimulai dari lingkungan keluarga, maka peran orang tua memegang peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun UU Perkawinan telah mengatur syarat batas minimum usia perkawinan 19 tahun, sebagai orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau merestui perkawinan tersebut. Orang tua harus mampu berfikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak-anak mereka. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya. Kewajiban orang tua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UUPA.

Apabila melihat ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c UUPA tersebut dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak di bawah umur yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu juga batasan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Akan tetapi, pada saat yang sama Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan di dalamnya juga memperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi Kawin.

Melihat ketentuan antara UUPA dengan UU Perkawinan, terkesan ada ketentuan hukum yang bertolak belakang atau tidak selara terutama yang menyangkut persoalan perkawinan anak di bawah umur. Oleh sebab itu, adanya ketidakselarasan pasal-pasal dari kedua regulasi tersebut, diperlukan ketelitian yang mendalam dalam mencerna, memahami serta diperlukan kreativitas terutama bagi hakim untuk mencari titik temu dalam penanganan penyelesaian dispensasi nikah.

Menurut Tommy Hendra Winata, dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur bukan merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak, melainkan memberi celah kepada setiap anak yang belum dewasa untuk dapat melaksanakan perkawinan.¹⁴ Namun demikian, menurut pandangan Penulis

¹⁴ Penulis, Wawancara dengan Tommy Hendra Purwaka, *Op.Cit.*

berkaitan dengan pemberian dispensasi nikah terhadap perlindungan anak, maka yang perlu diperhatikan bagi hakim harus tetap melihat ketentuan UUPA untuk dijadikan sebagai bahan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan usia pernikahan, namun tetap saja tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya dispensasi nikah yang juga memiliki pijakan hukum sendiri.

Hal lain yang perlu diketahui pula bahwa dispensasi nikah merupakan aturan khusus (*lex specialist*) sementara UUPA terutama Pasal 26 ayat (1) huruf c merupakan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*). Berdasarkan kaedah hukum yang ada ketentuan yang umum akan dikesampingkan karena adanya ketentuan khusus yang mengaturnya. Maka berkaitan dengan dispensasi nikah yang diatur dalam UU Perkawinan akan mengesampingkan UUPA.

Dengan demikian, perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami setiap warga negara Indonesia mengacu pada asas *lex specialist derogat legi generalis* yang artinya hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum, dan apabila hal itu dapat terwujud secara tepat sasaran maka akan memberikan perlindungan hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim terhadap perkawinan anak di bawah umur dalam perkara Penetapan Nomor 23/PDT.P/2020/PA.SPT dan perkara Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/ 2016/Pa.Cbn lebih mengedepankan sifat preventif atau pencegahan. Melalui pertimbangan hukum preventif tersebut akan memberikan kemaslahatan (manfaat) dan menghindari kemudharatan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama, karena apabila dibiarkan justru akan menimbulkan ketidak maslahatan apalagi kedua mempelai sudah cukup dekat hubungannya maka orang tua menghendaki agar hubungan keduanya disegerakan dengan mengajukan permohonan dispensasi.
2. Pemberian dispensasi nikah melalui penetapan Pengadilan Agama terhadap anak di bawah umur bukan merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap

anak, melainkan memberi celah kepada setiap anak yang belum dewasa untuk dapat melaksanakan perkawinan. Dispensasi nikah sebagai ranah hukum perkawinan yang sifatnya khusus (*lex specialis*), sementara UUPA terutama Pasal 26 ayat (1) huruf c merupakan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*). Berdasarkan kaedah hukum ketentuan yang umum mengenyampingkan ketentuan khusus sehingga dengan dispensasi nikah yang diatur dalam UU Perkawinan akan mengesampingkan UUPA.

B. Saran

1. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap adanya pemberian dispensasi perkawinan yaitu:
 - a. Sosialisasi atau penyuluhan mengenai dampak buruknya dispensasi perkawinan terhadap anak
 - b. Melakukan *judicial review* mengenai aturan dispensasi perkawinan yang memberikan dampak negatif kepada perlindungan terhadap anak.
2. Saran mengenai dispensasi nikah, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yaitu:
 - a. Memberikan sosialisasi kepada anak-anak dan orang tua di sekolah, kelurahan, RT dan RW.
 - b. Pemerintah harus mengevaluasi mengenai jumlah peningkatan perkawinan akibat adanya aturan dispensasi perkawinan.
3. Bagi hakim pengadilan agama diperlukan pertimbangan yang cermat, tidak hanya memperhatikan aspek formil saja, akan tetapi juga memperhatikan aspek hukum lain yaitu UUPA karena dispensasi nikah menyangkut pula terhadap perlindungan anak

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ghusairi. *Problematika Dispensasi Kawin si Pengadilan Agama: dalam buku Meniti Langkah Menuju Era Peradilan Baru: dan Peradilan Nasional, Kompilasi Makalah dan Tulisan Calon Hakim Angkatan VIII PPC Terpadu*, Cetakan pertama, (Jakarta: Penerbit Balitbang Diklat Kumdil

MA RI bekerjasama dengan AIPJ2-Australian Indonesian Partnership For Justice 2, 2020).

Santoso, Agus. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2012).

Suherman, Ade Maman, dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*. (Jakarta: NLRP, 2010).

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2018).

B. Peraturan Perundang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

_____. Undang-undang republik indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

_____. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Artikel/Internet

Badan Pusat Statistik Kementerian PPN/Bapenas, "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda, Child Marriage Report, (UNICEF-UI-PUSKAPA,2020).

D. Putusan Pengadilan

Penetapan Nomor 23/PDT.P/2020/PA.SPT

Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/2016/Pa.Cbn

E. Wawancara

Penulis. Wawancara via whatsapp dengan Bapak Tommy Hendra Purwaka SH., LL.M., Ph.D, Mengajar di Untar dan Unika Atmajaya Jakarta, 8 Juli 2021 di Jakarta.